



PUTUSAN

Nomor 1457/Pdt.G/2020/PA.Dpk

الرَّحِيمَ اللَّهُمَّ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

sebagai **Pemohon**;

Melawan

sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 24 Juni 2020 dengan register Nomor 1457/Pdt.G/2020/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak hadir di persidangan, dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa atas hal tersebut pemeriksaan dilanjutkan dengan musyawarah majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, dan juga tidak ada mengutus wakil/kuasanya, walaupun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Pemohon tidak disebabkan oleh alasan hukum yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan perkara Nomor 1457/Pdt.G/2020/PA.Dpk, gugur;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka (3), maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 1457/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 Juni 2020, maka semua biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Depok Tahun Anggaran 2020;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 1457/Pdt/G/2020/PA.Dpk, gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh kami: Drs.

Halaman2 dari 3 halaman. Putusan No.1457/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H. dan Dra. Nurmiwati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp -
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp -
5. Biaya Redaksi	Rp -
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan No.1457/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)